

## PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN LOKAL: STUDI DI KOTA BANDUNG

Idil Akbar

Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran  
Email: [idil.akbar@unpad.ac.id](mailto:idil.akbar@unpad.ac.id)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Participatory planning,  
regional development*

*Participatory planning supports community to involve in government and regional development. This community effort is one of the important manifestations of good governance and democracy. The importance of participatory planning in optimizing community participation and its implementation in regional development is an important topic in this article. Participatory planning emphasizes the importance of broad participation for every community, both individually and in groups, from planning to decision making. A development with a welfare goal cannot be ascertained its achievement without community participation.*

### PENDAHULUAN

Arah pembangunan di Indonesia saat ini sudah semakin maju dan berkembang. Tak hanya secara fisik, namun lebih dari itu adalah terkait bagaimana pembangunan itu sendiri mulai mengalami perubahan dari sisi pemikiran dan perencanaan. Perubahan perspektif pembangunan ini ditengarai sebagai buah dari hasil reformasi. Artinya, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 turut merubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan.

Perubahan perspektif pemerintahan dari *old public administration* menjadi *new public governance* membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (*local governance*). Perubahan ini tentu positif terutama di dalam usaha menempatkan *stakeholder* kebijakan dalam posisi yang setara dan inheren.

Dalam perspektif *old public administration*, pemerintah mendominasi perumusan dan implementasi kebijakan publik. Penyedia layanan pada masyarakat dilakukan melalui badan-badan publik. Organisasi publik secara efektif dilakukan dalam sistem tertutup dan terbatas bagi warga negara untuk terlibat lebih jauh (Denhardt dan Denhardt, 2004). Sedangkan dalam paradigma *new public governance*, penekanan lebih pada bagaimana kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan paradigma *new public service* yang menjelaskan sebuah implementasi kebijakan dan pelayanan publik yang berorientasi pada *service public oriented* (Alfon dan Huges, 2008).

Dalam kerangka ini, proses kebijakan akan mengarahkan pada sejauhmana masyarakat ikut serta dalam setiap tahapan kebijakan yang dibuat. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan indikator penting apakah sebuah kebijakan benar-benar bersumber dari keinginan dan harapan masyarakat.

Aktivitas penting dalam paling permulaan dalam sebuah kegiatan di masyarakat adalah perencanaan. Perencanaan juga menjadi langkah awal utama didalam mewujudkan sebuah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan ke masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994 dalam Himang, 2015).

Sebuah perencanaan akan lebih memiliki nilai jika didalamnya ikut melibatkan masyarakat. Perencanaan yang melibatkan masyarakat (perencanaan partisipatif) akan menunjukkan sejauhmana

perencanaan pembangunan atau kegiatan bernilai positif bagi masyarakat, dan bahkan dapat mendorong kesuksesan pembangunan yang dilakukan disebabkan adanya partisipasi masyarakat sendiri didalamnya.

Perencanaan partisipatif merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang didalamnya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) (Abe, 2002 dalam Himang, 2015). Pemahaman ini berarti bahwa sebuah pembangunan mensyaratkan adanya perencanaan partisipatif, yakni sebuah perencanaan yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Dalam kapasitas itu pula, pembangunan nantinya akan diorientasikan pada kepentingan masyarakat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Bandung saat ini terlihat telah bertransformasi kearah pembangunan yang kian berkembang dan berkemajuan. Meski masih terdapat berbagai permasalahan yang belum diselesaikan, namun pembangunan di Kota Bandung sudah mulai terarah dan menunjukkan perubahan yang cukup besar. Perubahan tersebut menjadi salah satu tolak ukur penting bahwa pemerintah Kota Bandung bekerja cukup baik didalam melaksanakan visi, misi dan program yang sudah ditentukan.

Dalam hal bagaimana kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan masyarakat dapat dilihat dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan data, capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung tahun 2016 mencapai angka 90,70%. Angka-angka itu merupakan capaian kuantitatif dari 32 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan<sup>1</sup>. Hal ini merupakan bagian dari pencapaian yang juga cukup besar pula dimana Kota Bandung juga pernah meraih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Terbaik Nasional Tahun 2015 dengan predikat A (Memuaskan), atau setara nilai 80,22<sup>2</sup>.

Selain bahwa pemerintah Kota Bandung nampak telah menjalankan visi dan misi pembangunannya dengan baik, tetapi penting bahwa konsep pembangunan tidak akan pernah bisa berjalan baik jika keterlibatan masyarakat tidak ada atau minim. Untuk masalah ini Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sebuah program yang dinamakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). PIPPK merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bandung yang diklaim dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Sasaran utama dari PIPPK ini adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Melalui program itu, Pemerintah kota Bandung akan menggelontorkan dana sebesar Rp100 juta untuk setiap RW. Bagi warga Kota Bandung yang memang memiliki rencana kegiatan terkait kebersihan, ketertiban, keindahan atau rencana untuk membeli alat-alat kebersihan, dan lain sebagainya akan diprioritaskan. Menariknya, semua kegiatan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga penyelesaian akhirnya dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, masyarakat akan mengirimkan proposal pengajuan kepada Pemerintah Kota Bandung.

Di atas merupakan salah satu contoh tentang bagaimana perencanaan partisipatif berlangsung dalam pembangunan lokal. Pentingnya partisipasi bahkan menjadi salah satu indikator utama bagi berjalannya proses pemberdayaan di masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Pretty dalam Daniel (Girsang, 2011:8), yang menyatakan bahwa partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya.

Dengan kata lain, partisipatif adalah pengambilan bagian/pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) sampai pada monitoring dan evaluasi (*controlling*). Jika dikaitkan dengan pembangunan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, ikut serta memanfaatkan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Artikel ini akan mengulas bagaimana Bandung sebagai daerah apakah sudah melakukan perencanaan partisipatif yang bersumber atau berangkat dari aspirasi masyarakat sebagai dasar didalam pembangunan di Kota Bandung. Apakah program seperti PPIPK sudah menunjukkan adanya perencanaan partisipatif didalamnya.

<sup>1</sup> Diskominfo-PPID Kota Bandung, "Lebih dari 90% program Kota Bandung terealisasi", diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/2017/03/lebih-dari-90-program-pemerintah-kota-teralisasi/>, 27 Maret 2018.

<sup>2</sup> Diskominfo-PPID Kota Bandung, "Kota Bandung Raih Laporan Kinerja Terbaik Nasional", diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/2016/02/kota-bandung-raih-laporan-kinerja-terbaik-nasional-3/>, 27 Maret 2018.

## STUDI LITERATUR

### Perencanaan

Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal. *Pertama*, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pilihan diantara cara - cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula (Wibowo, 2009).

Pemaknaan cukup lengkap tentang perencanaan dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1996:12 dalam Wibowo, 2009). *Pertama*, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia. *Kedua*, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum out put*) dengan dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

*Ketiga*, perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. *Keempat*, Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah "melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

*Kelima*, perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber- sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekoomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Kemudian.

### Partisipasi

Partisipasi merupakan hal yang penting dan menjadi bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang. Partisipasi masyarakat sangat penting perannya dalam seluruh aspek pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat. Dalam kaitan ini secara teoritis Lothar Gundling mengemukakan beberapa manfaat dan dasar bagi peran serta masyarakat, yaitu memberi informasi kepada pemerintah; meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; membantu perlindungan hukum; dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan (Yusuf, 2014).

Terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan (Sagita, 2016). *Pertama*, informasi secara langsung berasal dari masyarakat, dan mereka memahami kebutuhan mereka dan memberikan gambaran bagaimana kondisi yang dihadapi. *Kedua*, soal *trust*, dimana masyarakat percaya bahwa program akan berhasil apabila mereka dilibatkan dalam setiap perencanaannya, bertanggung jawab pada proses dan hasil yang dilakukan, serta peduli terhadap pembangunan yang dilaksanakan karena ada rasa memiliki terhadap program atau kegiatannya.

*Ketiga*, partisipasi merupakan salah satu bentuk substansi berdemokrasi. Karenanya, penting untuk membangun partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan memantau terlaksananya pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan atas dasar inisiatif masyarakat sendiri, artinya masyarakat berpartisipasi atas kesadarannya sendiri untuk mendukung program pemerintah atau berinisiatif mewujudkan kondisi yang ia inginkan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud apabila diminta, artinya partisipasi ada apabila pemerintah meminta atau memaksa masyarakat untuk melakukannya. Partisipasi bentuk lain adalah keterlibatan masyarakat atas adanya timbal balik finansial atau karena adanya insentif, yakni partisipasi yang dilakukan masyarakat bukan atas kesadaran sendiri melainkan adanya iming- iming bayaran atau insentif tertentu apabila dilakukan.

### Perencanaan Partisipatif

Menurut Abe (2002:81) Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara, Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2003:16) mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri (Himang, 2015).

Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menjadi ciri dalam perencanaan partisipatif, antara lain:

- 1) Berorientasi pada kepentingan masyarakat. Artinya, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan program yang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat, memperhatikan aspirasi masyarakat dengan sikap terbuka dan saling percaya.
- 2) Adanya keterlibatan masyarakat. Setiap masyarakat akan memiliki peluang yang sama didalam menyatakan pendapat/aspirasi, sumbangan pemikiran dan sebagainya tanpa merasa terdapat halangan dan ancaman dari orang lain.
- 3) Dinamis. Dalam hal ini, perencanaan partisipatif harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak, dan dalam setiap prosesnya dilakukan secara berkelanjutan dan proaktif.
- 4) Sinergitas. Artinya, sebuah perencanaan partisipatif perlu menjamin adanya partisipasi semua pihak, menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi, dan juga dalam setiap perencanaan sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun, serta memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholders.
- 5) Legalitas. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, dan tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 6) Realistis, yang mengindikasikan bahwa perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

## METODE RISET

Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon (Saraclaers, 1993). Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik.

Data diperoleh melalui studi literatur, dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, tesis dan sebagainya. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Salah satu bentuk perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). PIPPK bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat<sup>3</sup>.

Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif. Adapun sasaran dari PIPPK adalah sebagai berikut:

*Pertama*, meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang ada di setiap Kelurahan; *kedua*, meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan secara mandiri; *ketiga*, meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang

---

<sup>3</sup> Pasal (1) dan (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung

untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru; dan *keempat*, memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan.

PIPPK dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama PIPPK.

Secara umum, partisipasi dan peran aktif Pemerintah Daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan PIPPK adalah *pertama*, menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin; *kedua*, mendorong "pelebagaan" mekanisme yang menjamin terwujudnya inivasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; dan *ketiga*, melakukan audit untuk semua pelaku PIPPK dan menjadi wasit perangkat Pemerintah Daerah untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada jenjang tertinggi adalah partisipasi masyarakat yang benar-benar memberikan otoritas pada komunitas atau masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat pada jenjang terendah adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan sekedar sebagai proses manipulasi atau mengelabui.

Sebagaimana dikatakan Arnstein, terdapat apa yang ia sebut sebagai "*ladder of citizen participation*" atau tangga partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bisa dihitung dari jenis partisipasi masyarakat, baik berupa material maupu non material. pada tahap pelaksanaan, warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga. Senada dengan hal ini, Ericson (dalam Slamet,1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

Seperti apa perencanaan partisipatif melalui PIPPK ini dilakukan? Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Awaludin (Staff Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPELITBANG Kota Bandung)<sup>4</sup> mengatakan bahwa di dua tahun pertama, yani tahun 2015 dan 2016 masih menggunakan sistem perencanaan manual. Belum adanya sistem yang dibangun dengan baik di tingkat RW karena masih dalam masa transisi *trial and error*, sehingga usulan-usulan kegiatan yang diajukan untuk kegiatan PIPPK sifatnya tidak optimal. Pada saat itu ada musyawarah dalam masyarakat RW, namun belum ada wadah khusus jadi masih bersifat informal.

Sementara, untuk perencanaan tahun 2017, telah terjadi wadah bagi masyarakat di RW untuk bermusyawarah untuk usulan kegiatan PIPPK yang bernama "Rembug Warga" yang sifatnya lebih formal. "Rembug Warga" adalah sebuah musyawarah di mana ketua RW mengundang warganya untuk menghadiri musyawarah terkait dengan kegiatan yang akan diusulkan ke Bappeda dengan tanggal, waktu, tempat, dan targetan yang jelas. Usulan tersebut langsung di input kedalam sebuah aplikasi bernama e-Musrenbang. Tiap-tiap RW dan LKK memiliki akunnya masing-masing.

Selanjutnya, untuk perencanaan PIPPK di tahun 2018, RW mengundang warga untuk menyusun kegiatan yang akan diusulkan kepada Bappeda, dan langsung diinput di tingkat RW sebanyak 1584 RW di Kota Bandung. Pada bulan Februari di Sabuga, seluruh RW di Kota Bandung dikumpulkan oleh Bappeda untuk diberi sosialisasi secara langsung oleh Ridwan Kamil. Dan pemkot memberikan kartu perdana

---

<sup>4</sup> Antik Bintari dan Idil Akbar. (2017). *Kebijakan Deliberatif Pembangunan Lokal di Kota Bandung: Implementasi Perumusan Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat pada Pelaksanaan Program Inovasi Peningkatan Pembangunan Kewilayahaan – PIPPK* (Laporan Penelitian). Skema Penelitian Fundamental – FISIP UNPAD. Jatinangor.

bekerjasama dengan Telkomsel untuk mengakses internet e-Musrenbang ini. Jadi hasil dari “Rembug Warga“ dimasukkan langsung kedalam aplikasi.

Berdasarkan realitas di atas tentang bagaimana perwujudan perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Kota Bandung melalui PIPPK ini, menunjukkan pula bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan mensyaratkan akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini juga sebagai indikasi bahwa demokratisasi berlangsung cukup baik dalam masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sari, 2016). *Pertama*, kesadaran atau kemauan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan. Artinya, keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tidak timbul begitu saja, tetapi karena adanya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi.

*Kedua*, adanya partisipasi bersama seluruh masyarakat, yaitu partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. Sehingga keikutsertaan mereka bukan hanya karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi juga merupakan perwujudan kebersamaan yang sudah terkondisikan secara sosial budaya di dalam masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

*Ketiga*, adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat: pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan Desa serta berperan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat.

Partisipasi adalah bagian enting dari prinsip *good governance*, karenanya setiap penyelenggaraan pemerintahan penerapan partisipasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa berinteraksi, dan terlibat didalam pembangunan daerah. Namun, perlu diingat bahwa partisipasi masyarakat perlu diakomodasi dan difasilitasi oleh pemerintah, agar masyarakat ikut merencanakan pembangunan daerahnya.

Partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam perencanaan kota merupakan bentuk dari keterlibatan (*involvement*) sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan (*empowerment*). Dalam kasus PIPPK nampak bahwa Pemerintah Kota Bandung telah membuka ruang partisipasi bagi warganya dalam perencanaan program. Pada hakekatnya, partisipasi hanya dapat terjadi kalau pemerintah membuka ruang demokrasi kepada masyarakatnya.

Partisipasi juga harus masuk pada setiap proses kebijakan dari mulai formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi publik sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh penguasa karena kemurahan hatinya, tetapi lebih dari itu partisipasi dapat diartikan sebagai layanan dasar dan terintegasi dari model pemerintahan *good governance* masyarakat sebagai *citizen-centered government* (Muluk, 2007 dalam Ramdani & Habibi, 2017).

Perencanaan partisipatif pada dasarnya ditujukan untuk pembangunan yang melibatkan masyarakat secara luas dan komprehensif. Mekanisme yang berlangsung didalamnya haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ada khususnya dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena itu, perencanaan partisipatif mutlak untuk memperoleh hasil pembangunan yang diharapkan bersama.

Bryant dan White menegaskan bahwa pembangunan mengandung implikasi yaitu: *pertama*, pembangunan menghasilkan optimalisasi kemampuan manusia. *Kedua*, pembangunan menginduksikan pertumbuhan, keselarasan, pembagian nilai dan kesejahteraan. *Ketiga*, pembangunan menciptakan kepercayaan diri masyarakat bahwa dirinya mampu melaksanakan dan memaksimalkan kemampuan yang ada. Hal ini dimunculkan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan. *Keempat*, pembangunan menciptakan kemampuan untuk mandiri dan berdikari. *Kelima*, pembangunan juga mendgaradasi sikap tergantung pada negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (NST, 2007).

Bagaimana upaya perencanaan partisipatif ini berlangsung salah satunya adalah dengan mamaksimalkan fungsi Musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi. Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bersama oleh Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/ M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Pe- tunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Secara jelasnya, mekanisme perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Sumber: (Abady, 2013)

Melihat dari skema di atas, maka nampak bahwa perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sangatlah penting didalam mendukung upaya mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana disampaikan oleh Suratman (2008) bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan (Abady, 2013).

Oleh sebab itu, suatu pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. Perencanaan partisipatif sebagai "usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri (Handoyo, 1999 dalam Achmad, Alwi, & Ahmad, 2012)

## KESIMPULAN

Upaya mencapai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal apabila ada keterlibatan masyarakat didalamnya, baik secara langsung maupun tidak. Sebagaimana kasus dalam PIPPK sebagai salah satu program unggulan daerah yang berlangsung di Kota Bandung, keterlibatan masyarakat sangat penting didalam menyukkseskan program ini. Dalam pelaksanaannya, diupayakan adanya partisipasi warga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi program. Sementara pemerintah dalam hal ini hanya berdiri sebagai fasilitator dan pembiayaan.

Komitmen pemerintah dituntut untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat seluas-luasnya agar dalam setiap pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip *good governance*. Komitmen ini juga sejalan dengan harapan masyarakat bahwa perlunya menumbuhkan pemerintahan yang demokratis dalam setiap pembangunan daerah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. P. (2013). Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, III(1), 25–34.
- Achmad, M. A., Alwi, & Ahmad, B. (2012). STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF MUSRENBANG KOTA MAKASSAR. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 3(2), 1–12.

- Himang, A. M. (2015). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MUSRENBANG KAMPUNG (Studi Perbandingan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten MahakamUlu). *eJournal Pemerintahan Integratif*, 3(3), 371–388.
- NST, M. A. (2007). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif ( Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota ....* Universitas Sumatera Utara.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). P enguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. In R. Darliani (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan / SENASSET* (pp. 125–129). Serang, Banteng: LPPM Universitas Serang Raya.
- Sagita, N. I. (2016). PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 308–329.
- Sari, I. P. (2016). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ( Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 179–188.
- Wibowo, A. H. (2009). *ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF (Studi Kasus Di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. Universitas Diponegoro.
- Yusuf, A. W. (2014). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 53–68.
- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Diskominfo-PPID Kota Bandung, “Lebih dari 90% program Kota Bandung terealisasi”, diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/2017/03/lebih-dari-90-program-pemerintah-kota-teralisasi/>, 27 Maret 2018.
- Diskominfo-PPDIP Kota Bandung, “Kota Bandung Raih Laporan Kinerja Terbaik Nasional”, diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/2016/02/kota-bandung-raih-laporan-kinerja-terbaik-nasional-3/>, 27 Maret 2018.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung
- Bintari, A & Akbar, I. (2017). *Kebijakan Deliberatif Pembangunan Lokal di Kota Bandung: Implementasi Perumusan Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat pada Pelaksanaan Program Inovasi Peningkatan Pembangunan Kewilayahaan – PIPPK (Laporan Penelitian)*. Skema Penelitian Fundamental – FISIP UNPAD. Jatinangor.
- Denhardt, Janet Vinzant & Denhardt, Robert B. (2004). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Saraclaers, Satirios. (1993). *Social Research*, Australia: Macmillan Education.